

**PRAKTIK UTANG PIUTANG MELALUI APLIKASI  
PINJAMAN ONLINE DI APLIKASI RELIANCE  
SYARIAH DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2022**

## SURAT PERNYATAN

### KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ikka Rahma Dilla

NIM : 1218019

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : **PRAKTIK UTANG PIUTANG MELALUI APLIKASI  
PINJAMAN ONLINE DI APLIKASI RELIANCE  
SYARIAH DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**

menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 01 Agustus 2022

Yang Menyatakan,



**IKKA RAHMA DILLA**  
**NIM. 1218019**

## NOTA PEMBIMBING

**Jumailah, M.S.I.**

Podo No. 26 RT. 15 RW. 04

Kedungwuni Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Ikka Rahma Dilla

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan

c.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

di -

**Pekalongan**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Ikka Rahma Dilla

NIM : 1218019

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **PRAKTIK UTANG PIUTANG MELALUI APLIKASI  
PINJAMAN ONLINE DI APLIKASI RELIANCE SYARIAH  
DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 01 Agustus 2022

Pembimbing



**Jumailah, M.S.I**

**NIP. 19830518 201608 D2 094**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Pahlawan No. 52 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan, 51161

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari:

Nama : IKKA RAHMA DILLA  
NIM : 1218019  
Judul Skripsi : PRAKTIK UTANG PIUTANG MELALUI APLIKASI  
PINJAMAN ONLINE DI APLIKASI RELIANCE  
SYARIAH DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

Telah diujikan pada hari Kamis Tanggal 06 Oktober 2022 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Pembimbing,

**Jumailah, M.S.I.**  
NIP. 19830518 201608 D2 094

Dewan Penguji

Penguji I

**Dr. H. Mohammad Hasan Bisryi, M.Ag.**  
NIP. 19731104 200003 1 002

Penguji II

**Heris Suhendar, M.H.**  
NIP. 19911204 20193 1 008

Pekalongan, 14 Oktober 2022

Ditandatangani Oleh  
Dekan



**Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.**  
NIP. 19730622 200003 1 001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada *Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, tertanggal 22 Januari Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

### A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	Š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أي = ai	إي = ī
أ = u	أو = au	أو = ū

## C. Ta Marbutah

1. Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة      ditulis      *mar'atun jamīlah*

2. Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة      ditulis      *fātimah*

## D. Syaddad (*Tasydid*, Geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

contoh:

رَبَّنَا      ditulis      *rabbanā*

الْبِر      ditulis      *al-birr*

## E. Kata Sandang

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

contoh:

الشمس      ditulis      *asy-syamsu*

الرجل            ditulis        *ar-rojulu*

السيدة        ditulis        *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.


contoh:

القمر            ditulis        *al-qamar*

البدیع        ditulis        *al-badi*

الجلال        ditulis        *al-jalāl*

#### F. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.  


contoh:


امرت            ditulis        *umirtu*

شيء            ditulis        *syai'un*

## PERSEMBAHAN

Dengan segenap usaha dan teriringi ucapan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karenaNyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sebagai wujud kebahagiaan penulis ingin mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Ayahanda tercinta Bapak Khaerun dan Ibunda tercinta Ibu Luh Utami yang selama ini telah mencurahkan kasih sayang dan cintanya serta selalu memberi doa, dukungan, dan motivasi. Semoga Allah SWT melimpahkan kasih sayang, memberikan kesehatan, panjang umur, dan kebahagiaan kepada Ayahanda dan Ibunda.
2. Kedua Adik penulis Aditya Januar dan Den Pamungkas serta saudara-saudara penulis yang selalu memberikan doa dan dukungannya.
3. Teman-teman seperjuangan yang telah memberikan motivasi dan semangat serta membantu berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini.



## MOTTO

Jika kamu tidak suka jalan yang kamu lewati, mulailah membuat jalan lain.

Be your self, It's ok to not be okay.



## ABSTRAK

**Ikka Rahma Dilla.** 2022. *Praktik Utang Piutang Melalui Aplikasi Pinjaman Online di Aplikasi Reliance Syariah Dalam Tinjauan Hukum Islam.* Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Islam Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: Jumailah, M.S.I.

Pada zaman sekarang ini praktik utang piutang terjadi di perbankan atau lembaga keuangan dan juga terjadi melalui media *online* diberbagai macam Aplikasi salah satunya yaitu Aplikasi Reliance Syariah. Alasan diluncurkannya layanan pinjaman online berbasis syariah adalah untuk mengakomodir para pengguna jasa yang menginginkan transaksi pinjam meminjam uang dengan prinsip syariah yang cepat dan mudah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik utang piutang melalui aplikasi reliance syariah serta menganalisis penerapan akad *qard* dalam praktik utang piutang melalui aplikasi reliance syariah dalam tinjauan hukum islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder, data primer diperoleh dengan teknik observasi dan wawancara dengan pihak pengguna Aplikasi dan admin Reliance sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber-sumber lain seperti buku, artikel jurnal, skripsi, hasil penelitian dan dokumen yang relevan lain yang akan dibahas penulis sebagai pendukung. Data dianalisis dengan teknik deskriptif analisis.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik utang piutang melalui aplikasi pinjaman online di aplikasi reliance syariah ini belum sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan Fatwa DSN MUI karena mengandung unsur merugikan, mendzolimi, juga riba dan itu termasuk perbuatan yang dilarang.

**Kata Kunci:** Utang Piutang, *Online*, *Riba*.

## ABSTRACT

**Ikka Rahma Dilla.** 2022. Debt and Receivable Practices Through Online Loan Applications in the Relian Syariah Application in the Review of Islamic Law. Thesis of Islamic Economic Law Study Program, Faculty of Sharia UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor: Jumilalah, M.S.I.

In this day and age, the practice of accounts payable occurs in banking or Islamic institutions and also occurs through online media in various kinds of applications, one of which is the Reliance Syariah Application. The reason for launching a sharia-based online loan service is to accommodate service users who want fast and easy transactions to borrow and borrow money with sharia principles. The purpose of this study was to determine the practice of accounts payable through the application of reliance sharia and to analyze the application of the qard contract in the practice of accounts payable through the application of reliance sharia in a review of Islamic law.

This type of research is field research using a qualitative descriptive approach. Data sources consist of primary and secondary data, primary data obtained by observation and interviews with application users while secondary data obtained from other sources such as books, journal articles, theses, research results and other relevant documents that will be discussed by the author as supporters. Data were analyzed by descriptive analysis technique.

Based on the results of the study, it can be concluded that the practice of debt and credit through the online loan application in the reliance sharia application is not in accordance with sharia principles and the Fatwa of DSN MUI because it contains elements of harm, oppression, and usury and it is a prohibited act.

**Keywords: Accounts Payable, Online, Riba.**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, berkat rahmat, hidayah dan taufiqNya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan Shalawat serta salam senantiasa kami limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya sampai akhir zaman.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta staffnya;
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
4. Bapak Dr. Mohammad Fateh, M.Ag, selaku dosen wali studi yang telah memberikan nasihat, arahan, dan motivasi;
5. Ibu Jumailah M.SI, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;

6. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan ;
7. Ayah dan Ibu tercinta yang telah memberikan kasih sayang, doa, dukungan moral maupun material;
8. Teman-teman, dan seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasn kebaikan dan pahala kepada mereka yang telah memberikan bantuan dalam proses penulisan skripsi ini. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi meningkatkan kualitas penulisan yang akan datang. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan dan pengetahuan khususnya di bidang hukum ekonomi syariah. Aamiin.

Pekalongan, 01 Agustus 2022




**Ikka Rahma Dilla**  
**NIM. 1218019**

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>MOTTO</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	5
E. Kajian Pustaka .....	6
1. Penelitian yang Relevan .....	6
2. Kerangka Teoritik .....	10
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II UTANG PIUTANG DALAM APLIKASI PINJAMAN ONLINE</b> .....	<b>17</b>
A. Pengertian Utang Piutang (Qardh) .....	17
B. Dasar Hukum Utang Piutang (Qardh) .....	19
1. Dasar hukum Al-Qur'an .....	20
2. Dasar Hukum Hadits .....	21
3. Dasar Hukum Ijma' .....	21
4. Peraturan Perundang-undangan .....	22
5. Fatwa DSN-MUI .....	22
C. Rukun dan Syarat Utang Piutang (Qardh) .....	23
1. Rukun Qardh .....	23
2. Syarat Qardh .....	24
3. Shighat ijab dan Kabul .....	25
D. Tambahan dalam Utang Piutang (Qardh) .....	28
E. Pinjaman Online .....	31

<b>BAB III PRAKTIK UTANG PIUTANG DALAM APLIKASI RELIANCE SYARIAH.....</b>	<b>32</b>
A. Gambaran Umum Aplikasi Reliance Syariah.....	32
1. Profil Reliance Syariah .....	32
2. Cara Daftar Akun Pengajuan .....	34
3. Keunggulan dan Kelemahan Reliance Syariah.....	35
4. Penagihan tagihan .....	38
B. Praktik Utang Piutang dalam Aplikasi Reliance Syariah .....	40
1. Dana Tambahan dari Utang Pokok.....	40
2. Denda Keterlambatan Setelah Jatuh Tempo.....	42
3. Dana tambahan dan Denda Perspektif Reliance Syariah.....	45
<b>BAB IV ANALISIS TERHADAP PRAKTIK UTANG PIUTANG DI APLIKASI RELIANCE SYARIAH DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM.....</b>	<b>47</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>58</b>
A. Simpulan.....	58
B. Saran .....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	




## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Pertanyaan Wawancara

Lampiran 2 : Transkrip Wawancara

Lampiran 3 : Dokumentasi Penelitian

Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam aspek ibadah maupun aspek bermuamalah. Salah satunya dalam bermuamalah yaitu hutang piutang yang mana kegiatan ini basisnya menolong antar sesama sehingga umat islam boleh melakukannya apabila sesuai dengan akad yang sudah ditentukan. Utang piutang sendiri adalah memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan baik berupa uang maupun benda dengan jumlah dan perjanjian tertentu yang telah disepakati bersama, dimana orang yang diberi atau berhutang harus mengembalikan uang atau benda yang dihutangkannya dengan jumlah yang sama atau lebih pada waktu yang telah disepakati. <sup>1</sup> Dalam perjanjian hutang piutang hendaknya dilakukan atas dasar mendesak disertai niat akan mengembalikannya dan pihak yang berpiutang hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada pihak yang berhutang.

Utang Piutang pada dasarnya hukumnya sunnah, tetapi bisa berubah menjadi wajib apabila orang yang berhutang sangat membutuhkannya, sehingga utang piutang sering diidentikkan dengan tolong menolong. Hal ini sebagai firman Allah:

---

<sup>1</sup> Khunaedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung Publishing, 2016), hal.123.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya : “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”(QS. Al-Maidah(5):2)<sup>2</sup>

Dari ayat diatas manusia dianjurkan untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup tanpa manusia lain karena pastinya memerlukan bantuan orang lain dalam hal apapun.

Pada zaman sekarang ini praktik utang piutang terjadi di perbankan atau lembaga islam dan juga terjadi melalui media *online* diberbagai macam Aplikasi saat ini sangat menjamur dan berkembang. Aplikasi yang menawarkan utang diantaranya yaitu Pinjamindo, Kredivo, Kredit Pintar, Dana Rupiah, Tunai Kita, Pinjam Yuk dan masih banyak aplikasi pinjaman *online* lainnya. Penyedia jasa keuangan secara *online* ini dianggap lebih mudah dan menjadikan alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan dana tunai tanpa harus mengajukannya secara tatap muka.<sup>3</sup> Adapun aplikasi pinjaman online yang berbasis syariah, seperti aplikasi Reliance syariah. Reliance syariah adalah aplikasi penyedia pinjaman online yang terdaftar dalam naungan PT. Usaha Pembiayaan Reliance Indonesia, yang merupakan salah satu fintech syariah terkemuka di Indonesia. Di reliance syariah sendiri setiap debitur pemula dapat mengajukan pembiayaan online mulai dri Rp. 300.000 – Rp. 10.000.000. dengan tenor pelunasan mulai dari 3-6 bulan.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Bandung: Syma, 2009), hal.106.

<sup>3</sup> Zainab zalfa assegaf, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Melalui Media Online (Studi di Aplikasi Pinjam Yuk)” *Skripsi*, (Lampung : UIN Raden Intan Lampung, 2019), h. 6

<sup>4</sup> <https://financer.com> (Diakses Tanggal 06 Februari 2022).

PT Usaha Pembiayaan RelianceIndonesia (Reliance Finance) berdiri sejak 12 Mei 1989 dan merupakan anak perusahaan dari PT Reliance Capital Management selaku induk Perusahaan yang bergerak di bidang industri keuangan di Indonesia meliputi sektor *investment, protection dan financing*. Reliance Finance berfokus pada bisnis inti di bidang pembiayaan baik pembiayaan konvensional maupun pembiayaan syariah. Untuk memberikan pelayanan yang lebih luas dan segmentasi pasar sekaligus sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pasar, Reliance Finance juga memberikan pembiayaan investasi dan pembiayaan kepemilikan rumah (*ReliHome*), pembiayaan konsumtif melalui bantuan digital platform atau *ReliDana* untuk mendukung berjalannya (*ReliFin*), dan pembiayaan usaha berbasis komunitas dengan melibatkan struktur unit usaha mikro untuk tetap menjamin inklusi keuangan (*ReliMicroFin*).<sup>5</sup>

Adapun alasan diluncurkannya layanan pinjaman online berbasis syariah adalah untuk mengakomodir para pengguna jasa yang menginginkan transaksi pinjam meminjam uang dengan berlabel syariah secara online yang cepat dan mudah. Pada layanan pinjaman online berbasis syariah ini selain memberikan penawaran dan skema yang berbeda dari biasanya, juga memberikan pembatasan terhadap transaksi pinjam meminjam secara online yang mana sudah diatur oleh pihak investor atau pihak yang memberi pinjaman.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> <https://reliance-finance.com/> (Diakses Tanggal 12 Oktober 2022).

<sup>6</sup> Achmad Basori Alwi, “Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (*fintech*) yang Berdasarkan Syariah” (Surabaya: *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, No. 2, Desember, XXI, 2018), h.249.

Adanya suatu kemudahan yang disediakan oleh para jasa layanan pinjaman online ini sangat menarik minat masyarakat untuk menggunakannya, namun dibalik kemudahan yang ditawarkan ada suatu kejanggalan dalam praktik di lapangan, menurut pengakuan dari salah satu nasabah di grup facebook “Gerakan bela korban pinjaman online” yang mana nasabah tersebut menjelaskan ketentuan cara pelunasannya tidak sesuai dengan perjanjian/akad yang ada di awal, dimana nasabah tersebut menjelaskan bahwa dirinya melakukan transaksi pinjaman online dengan mengajukan pembiayaan sebesar Rp. 600.000., yang kemudian saat tiba jatuh tempo nominalnya berubah menjadi lebih besar yaitu Rp. 705.000, nasabah tersebut merasa dirugikan karena pada perjanjian awal tidak disebutkan adanya penambahan biaya atau denda.<sup>7</sup>

Dalam penelitian ini penulis fokus untuk meneliti pelaksanaan akad *qard* atau hutang piutang yang terjadi di aplikasi Reliance Syariah. *Qard* sendiri secara bahasa berasal dari kata *qaradda* yang sinonimnya *qatha'a* artinya memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtaridh*). Sedangkan secara terminologi muamalah, *qard* yaitu memiliki sesuatu (hasil pinjaman) yang dikembalikan (pinjaman tersebut) sebagai penggantinya dengan nilai atau jumlah yang sama. Secara teknis *qard* adalah akad pemberian pinjaman dari seseorang atau lembaga keuangan syariah kepada orang lain atau nasabah yang dipergunakan untuk keperluan mendesak

---

<sup>7</sup> <https://m.facebook.com/groups/2345861742350240/permalink/2603774479892297/>  
(Diakses tanggal 31 Januari 2022).

atau modal usaha. Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jumlah yang sama dan dalam jangka waktu tertentu (sesuai kesepakatan bersama) dan pembayarannya bisa dilakukan secara angsuran atau sekaligus.<sup>8</sup>

Perjanjian *qardh* adalah perjanjian pinjaman. Dalam perjanjian *qardh*, pemberi pinjaman (kreditur) memberikan pinjaman kepada debitur (*muqtaridh*) dengan ketentuan debitur akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan (Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qardh*).<sup>9</sup>

Berdasarkan keterangan diatas, maka dianggap perlu untuk diadakan penelitian pembahasan yang lebih jelas mengenai praktik utang piutang melalui aplikasi pinjaman online tersebut, Maka dari itu penelitian ini diberi judul **“PRAKTIK UTANG PIUTANG MELALUI APLIKASI PINJAMAN ONLINE DI APLIKASI RELIANCE SYARIAH DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik utang piutang melalui aplikasi reliance syariah?
2. Bagaimana penerapan akad *qard* dalam praktik utang piutang melalui aplikasi reliance syariah dalam tinjauan Hukum Islam?

---

<sup>8</sup> Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqih Muamalah II (Teori dan Praktik)*, (Jepara: UNISNU Press, 2019), h. 93.

<sup>9</sup> Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qardh*.

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai adalah :

1. Untuk menjelaskan praktik utang piutang melalui aplikasi reliance syariah.
2. Untuk menganalisis penerapan akad *qard* dalam praktik utang piutang melalui aplikasi reliance syariah dalam tinjauan hukum islam.

### D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi mereka yang akan melakukan penelitian mengenai utang piutang melalui aplikasi online dari sudut pandang yang berbeda.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan dan informasi kepada pelaku pinjaman online serta mengkaji tinjauan hukum islam terhadap pinjaman online di aplikasi Reliance Syariah.

### E. Kajian Pustaka

#### 1. Penelitian yang Relevan

Agar dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan penelitian, maka diperlukan beberapa penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang memiliki tema hampir sama dengan yang diangkat oleh peneliti saat ini telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, diantara penelitian tersebut adalah:

“*Pertama*, penelitian oleh Dianita Eka Sari dengan judul skripsi “Praktik Kredit Dengan Menggunakan Aplikasi Akulaku *Electronic Commerce* Dalam Perspektif Hukum Islam”. Sebagai masyarakat milenial

banyak muslim yang kurang memperhatikan konsep transaksi jual beli yang disyariatkan oleh Agama Islam, kebanyakan dari mereka sering terjebak oleh suatu transaksi yang kurang tepat bahkan menentang Syariat.” Seperti ghoror, riba dan maisir, Seiring berkembangnya teknologi masyarakat dimanjakan dengan pengaruh budaya modern termasuk dalam kehidupan muslim. Aplikasi Akulaku adalah salah satu aplikasi e-commerce yang memberikan kemudahan dalam berbelanja bermacam-macam produk mulai dari kebutuhan sehari-hari, elektronik, dll dengan model pembayaran cash maupun kredit. Penelitian ini mengkaji tentang praktik kredit dengan menggunakan aplikasi Akulaku dalam perspektif hukum islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik kredit dengan menggunakan aplikasi Akulaku terbukti menggunakan sistem bunga. Meskipun aplikasi tersebut telah diperbolehkan karena sudah memenuhi rukun serta syarat jual beli menurut syarat dan menurut fatwa DSN-MUI tentang jual beli istishna. Namun disisi lain aplikasi tersebut jelas diharamkan karena nyata menjelaskan ada penambahan harga kedalam bunga, sedangkan bunga dalam jual beli menurut syariat masuk dalam kategori riba. Aplikasi akulaku bisa digunakan jika dari pihak akulaku mengubah sistem bunga yang ada menjadi sitem yang lebih syariah agar sesuai ketentuan Islam. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris. Adapun persamaan dari penelitian ini dengan penulis yaitu praktik kredit yang dilakukan secara online tersebut sama-sama melalui aplikasi. Perbedaannya ada pada produknya, dalam penelitian ini produk yang

ditawarkan berupa barang seperti alat elektronilk, kebutuhan sandang pangan, dll. sedangkan produk pada penelitian penulis adalah berupa uang. <sup>10</sup>

*Kedua*, Penelitian oleh Taufiq Ilham Azhari Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2018, “Keabsahan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Dalam Hal Pengean Bunga Pinjaman (Studi Aplikasi Uangteman.com). Uangteman.com ini memberikan bunga pinjaman kurang lebih sebesar 34% perbulan yang mana bunga pinjaman tersebut akan sangat memberatkan bagi debitur meskipun tidak diatur secara spesifik didalam KUHP dan peraturan-peraturan diluar KUHP namun KUHP telah memberikan batasan terkait syarat sah suatu perjanjian dengan menggunakan suatu sebab yang halal serta kebiasaan sebagai acuan. Dengan demikian, perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi tersebut dalam hal pemberian bunga sebesar 34% perbulan tersebut sah namun seharusnya bunga pinjamannya batal demi hukum. Maka debitur hanya diwajibkan membayar pinjaman pokoknya saja, dan bunganya batal demi hokum. Metode yang digunakan yaitu penelitian normatif. Adapun persamaan dari penelitian ini dengan penulis yakni pinjaman sama-sama dilakukan secara online. Perbedaannya terletak pada penelitian ini

---

<sup>10</sup> Dianita Eka Sari, “Praktik Kredit Dengan Menggunakan Aplikasi Akulaku Elektronik Commerce Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi* (Salatiga: IAIN Salatiga, 2018).

memberikan penjelasan tentang syarat sah pinjaman pada KUHP sedangkan penulis menjelaskan syarat sah pinjaman dalam hukum islam.<sup>11</sup>

*Ketiga*, penelitian oleh Hasan Abdul Rahman dan Asep Ririh Riswaya dengan judul “ Aplikasi Pinjaman Pembayaran Secara Kredit Pada Bank Yudha Bhakti”. Aplikasi pembayaran secara kredit pada Bank Yudha Bhakti adalah perusahaan yang bergerak dibidang simpan pinjam dan pembiayaan melayani nasabah khususnya dalam bidang pelayanan simpan pinjam, pembayaran. Dimana pengolahan datanya masih menggunakan cara semi komputerisasi, sehingga nasabah membutuhkan waktu lama jika ingin bertransaksi. Melalui metode pengembangan aplikasi pembayaran secara kredit yang dibuat dengan alat pengembangan sistem yaitu *Object Oriented Analysis System (OOAS)*, dan *diagram usecase*. Aplikasi ini dirancang guna membangun system yang memudahkan perusahaan dalam pengolahan data-data nasabah, mulai dari data pinjaman sampai data simpan pinjam maupun pembayaran. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis, adalah sama sama pinjamannya dilakukan secara online. Yang menjadi perbedaan adalah penelitian ini menjelaskan tentang aplikasi pinjaman pembayaran secara online pada Bank Yudha Bhakti sementara penulis menjelaskan tentang pinjaman online dalam aplikasi reliance syariah yang sedang marak beredar dengan analisis hukum islam.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Taufiq Ilham Azhari, ”Keabsahan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Dalam Hal Pengenaan Bunga Pinjaman (Studi Aplikasi Uangteman.com)”, *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia,2018)

<sup>12</sup> Hasan Abdurrahman dan Asep Ririh Riswaya, “Aplikasi Pinjaman Pembayaran Secara Kredit Pada Bank Yudha Bhakti”, (Bandung: *Jurnal Computer dan Bisnis STMIK Mardira Indonesia*, No.2, VIII, 2014). h. 102.

*Keempat*, penelitian oleh Edi Supriyanto dan Nur Ismawati dengan judul “Sistem Informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis Web”. Sebuah aplikasi yang terintegrasi antara produk pinjaman dengan teknologi informasi mulai dari proses pengajuan, persetujuan dan pencairan dilakukan secara online. Sehingga pemberia dan penerima pinjaman tidak perlu bertemu atau bertatap muka langsung, tidak seperti zaman dahulu yang mana debitor pergi ke bank atau lembaga keuangan lainnya untuk mencari pinjaman, sekarang hanya dengan adanya aplikasi fintech dimanapun dan kapanpun menjadi solus efektif, efisien dan sangat membantu bagi orang yang mengalami kesulitan keuangan tanpa harus menghabiskan waktu, biaya, dan tenaga. Hasilnya, dalam merancang system informasi *Fintech* pinjaman online berbasis web ini diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang telah teridentifikasi.<sup>13</sup> Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis, adalah sama sama membahas mengenai fintech atau pinjaman online yang sedang marak didalam masyarakat, bedanya, dalam penelitian tersebut memaparkan keuntungan-keuntungan atau hal positif tentang fintech, sedangkan penulis menjelaskan beberapa sisi negative dari pinjaman online yang ada.

Berangkat dari beberapa penelitian di atas, maka dalam penelitian ini penulis akan fokus pada praktik utang piutang melalui aplikasi reliance

---

<sup>13</sup> Edi Supriyanto dan Nur Ismawati, “Sistem Informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis Web”, (Jakarta: *Jurnal system informasi, Teknologi informasi dan Komputer Universitas Mercu Buana*, No.2, IX, 2019). h.101.

syariah dalam tinjauan hukum islam. Dimana penulis di sini akan menggunakan teori Qard dalam penelitiannya.

## 2. Kerangka Teoritik

Prinsip dasar dalam bermuamalat ialah yang *pertama*, pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan sunah Rasul. *Kedua*, muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan dengan menjalankan prinsip kebebasan kehendak para pihak dan harus selalu diperhatikan. Pelanggaran atas kebebasan kehendak itu berakibat tidak dapat dibenarkannya suatu perbuatan muamalat. *Ketiga*, muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup masyarakat, sehingga selama bentuk muamalat berdampak merusak kehidupan masyarakat tidak dibenarkan. *Keempat*, muamalat dilakukan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan<sup>14</sup>

Pinjam meminjam termasuk dalam perjanjian Islam bermotif sosial (*at-Tabarru*). *At-Tabarru* adalah akad yang bermotif sosial, dan tidak semata-mata menekankan untuk mencari keuntungan secara finansial. Pinjam meminjam yaitu memberikan sesuatu yang halal kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusak zat nya dan akan mengembalkan barang yang dipinjamnya tadi dalam keadaan utuh. Pinjam meminjam pada

---

<sup>14</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat*, edisi revisi (Yogyakarta: UII Press, 2000), h.16.

konteks uang biasa disebut dengan utang piutang atau dalam istilah bahasa Arab yaitu *qard*.<sup>15</sup>

Dasar hukum *qard* adalah anjuran agama supaya manusia hidup dengan salingtolong-menolong dalam hal kebajikan. *Qard* dibedakan menjadi dua macam yaitu :

- a. *Qard al-Hasan* , yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain, dimana pihak yang dipinjam sebenarnya tidak ada kewajiban mengembalikannya. Melalui ini maka dapat membantu sekali orang-orang yang berutang di jalan Allah untuk mengembalikannya kepada orang lain, tanpa adanya kewajiban baginya untuk mengembalikan utang tersebut kepada pihak yang meminjami.
- b. *Qard* yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain dengan mengembalikan pokoknya kepada pihak yang meminjami.

Dalam *Qard* ada beberapa hal yang harus diperhatikan :

- a. Pinjaman harus dimilikinya melalui penerimaan, sehingga ketika pihak peminjam menerima pinjamannya, maka ia mejadi penanggung jawabnya
- b. Pinjaman boleh ditentukan batas-batas waktunya ; akan tetapi bila tidak ada pembatasan waktu, hal itu baik, karena pinjaman yang tidak ditentukan batas waktu pembayarannya meringankan peminjam.
- c. Jika barang peminjam itu masih tetap seperti sewaktu dipinjamkan harus dikembalikan dalam keadaan itu. Sedangkan apabila berubah, berkurang

---

<sup>15</sup> Abdul Ghofur Anshori , *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta , Gajah Mada University 2010), h.182.

ataupun bertambah, maka pengembalian barang yang dipinjam itu harus berupa barang yang serupa bila memang ada; akan tetapi bila tidak ada, maka pengembaliannya cukup seharga barang yang dipinjam.

- d. Bila pengangkutan uang (barang) untuk pembayaran utang itu tidak terjamin keamanannya, maka pembayaran boleh dilakukan di mana saja, sesuai dengan kehendak pihak yang meminjamkan, bahkan peminjam harus membayarnya diluar tempat peminjaman.
- e. Pihak yang meminjamkan diharamkan mengambil riba dalam peminjaman tersebut, baik dalam penambahan ataupun dengan melampaui batasan di luar pinjaman. Hukum ini berlaku apabila cara itu disyaratkan dan disepakati kedua belah pihak. Akan tetapi, hal itu dilakukan bila hanya karena kebaikan pihak peminjam maka hal itu dibolehkan. Pinjaman dalam kasus ini tidak hanya digunakan untuk pinjaman konsumtif saja melainkan untuk keperluan permodalan juga.<sup>16</sup>

Dalam Fatwa DSN MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 Ketentuan terkait Pedoman umum Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Dalam layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah, para pihak wajib mematuhi pedoman umum sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah, yaitu antara lain terhindar dari riba, gharar, maysir, tadhlis, dharar, zhulm, dan haram;

---

<sup>16</sup> Abu Bakar Jabir El Jazairi, *Pola Hidup Muslim (Minhajul Muslim Mu'amalah)* (Bandung, Remaja Rosdakarya, 1991), h. 119.

- b. Akad Baku yang dibuat Penyelenggara wajib memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Akad yang digunakan oleh para pihak dalam penyelenggaraan Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat berupa akad-akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan, antara lain akad al-bai', ijarah, mudharabah, musyarakah, wakalah bi al ujah, dan qardh;
- d. Penggunaan tandatangan elektronik dalam sertifikat elektronik yang dilaksanakan oleh Penyelenggara wajib dilaksanakan dengan syarat terjamin validitas dan autentikasinya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- e. Penyelenggara boleh mengenakan biaya (ujrah/rusun) berdasarkan prinsip ijarah atas penyediaan sistem dan sarana prasarana Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi, dan
- f. Jika informasi pembiayaan atau jasa yang ditawarkan melalui media elektronik atau diungkapkan dalam dokumen elektronik berbeda dengan kenyataannya, maka pihak yang dirugikan memiliki hak untuk tidak melanjutkan transaksi.<sup>17</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.

Alasannya karena penelitian kualitatif merupakan penelitian tentang riset yang

---

<sup>17</sup> Fatwa DSN MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah

bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Untuk penggunaan metode tersebut akan dijabarkan sebagai berikut:

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan) dengan pendekatan kualitatif. Yaitu peneliti melakukan penelitian dilapangan atau kepada responden untuk memperoleh data atau informasi juga mengamati dan mengumpulkan data-data tentang praktik hutang piutang secara online yang terjadi di aplikasi Reliance Syariah.

### 2. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara yang biasa dilakukan oleh peneliti.<sup>18</sup> Adapun yang dimaksud sebagai sumber data primer dalam penelitian ini adalah para pihak terkait yang menggunakan aplikasi atau penyedia layanan pinjaman online pada Reliance Syariah yaitu pengguna diantaranya nurul, kardi, syaharani dan maya, dan juga Admin yaitu Aulia fitri.

b. Data Sekunder adalah data pendukung yang berfungsi menguatkan data primer. Diperoleh melalui literatur buku penunjang, karya ilmiah ataupun situs-situs internet domestic maupun asing yang dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki keterkaitan dengan focus penelitian.

---

<sup>18</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta: Fakultas Teknologi UGM, 1986), h.27.

### 3. Subyek, Obyek, dan Informasi

Subyek dalam penelitian ini adalah para pihak yang bersangkutan langsung dengan Aplikasi Reliance syariah. Adapun obyek dalam penelitian ini adalah perjanjian akad antara kreditur dan debitur. Sedangkan informan dalam penelitian ini yaitu para pihak yang bersangkutan langsung dengan Aplikasi Reliance Syariah seperti Admin dan para pengguna Aplikasi Reliance Syariah

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data atau keterangan yang jelas tentang masalah yang diteliti maka diperlukan beberapa cara pengumpulan data, yaitu:

#### a. Observasi

Penulis melakukan pengamatan langsung pada objek penelitian untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai fakta dari kondisi dilapangan selanjutnya membuat catatan-catatan hasil pengamatan tersebut.

#### b. Wawancara

Suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan keterangan-keterangan secara lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan langsung dengan orang yang memberikan keterangan kepada orang yang meneliti.<sup>19</sup>

Penulis menggunakan metode ini dengan cara melakukan wawancara langsung atau Tanya jawab baik secara online ataupun tatap muka kepada

---

<sup>19</sup> Mardalis, Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), h.6.

para pihak yang bersangkutan diantaranya admin atau *owner* dan pengguna aplikasi reliance syariah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang variable berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.<sup>20</sup> Dalam hal ini penulis memperoleh dokumentasi dari studi kepustakaan, meliputi buku-buku, skripsi, dan dokumen yang menjadi rujukan dalam penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya yaitu menganalisis data. Dalam metode ini penulis akan menyusun data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan laporan, dan bahan-bahan lainnya kemudian menguji dan memverifikasi data lalu menyajikannya untuk membuat kesimpulan yang sistematis dan mudah dipahami.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, untuk menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari.

---

<sup>20</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Cet. Ketujuh, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h.202.

## G. Sistematika Penulisan

**BAB I Pendahuluan**, yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritik, penelitian yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II Landasan Teoritis**, memuat tentang pengertian utang piutang (*Qardh*), dasar hukum utang piutang (*Qardh*), rukun dan syarat utang piutang (*Qardh*), juga membahas tambahan dalam utang piutang (*Qardh*), dan regulasi pinjaman online dan Fatwa DSN MUI No. 117.

**BAB III Hasil Penelitian**, memuat tentang Profil Akun Aplikasi Reliance Syariah serta praktik utang piutang dan memuat tentang dana tambahan dan denda keterlambatan di Aplikasi Reliance Syariah.

**BAB IV Pembahasan**, memuat tentang analisis Praktik Utang Piutang melalui Aplikasi Reliance Syariah dan penerapan akad qard dalam Praktik Utang Piutang melalui Aplikasi Pinjaman Online di Aplikasi Reliance Syariah dalam tinjauan hukum islam

**BAB V Penutup**, merupakan bab terakhir atau penutupan dari penyusunan penelitian yang berisi tentang simpulan dan saran dari hasil pembahasan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Terkait dengan pembahasan dan analisis yang telah dikemukakan oleh penulis dengan merujuk pada rumusan masalah yang ada, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik utang piutang dalam aplikasi Reliance Syariah memiliki limit pinjaman mulai dari Rp. 300.000 – Rp. 10.000.000 dengan tenor pengembalian 7 hari-3 bulan. Dalam praktiknya, Reliance Syariah menerapkan margin yang akan didapatkan jika pengguna sudah menentukan plafond dan tenor pengembalian. Margin yang akan dibebankan berkisar 1,5% perhari, yang harus dibayarkan saat pengembalian dana. Selain adanya penambahan dana, Reliance Syariah juga membebankan denda keterlambatan bagi pengguna yang gagal bayar saat jatuh tempo, yang mana denda tersebut tidak transparan, begitupun margin nya. Denda ini pula akan bertambah setiap harinya, tergantung berapa hari keterlambatan pengguna.
2. Praktik hutang di aplikasi pinjaman online Reliance Syariah ini tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 177/DSN-MUI/IX/2018 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah BAB XXVII Tentang *Qardh*. Pertama adanya penambahan pada dana pokok yang besar yaitu margin 1,5% per harinya, kedua adanya denda jika terlambat dalam pelunasan atau melewati jatuh tempo, denda keterlambatan juga tergolong besar yaitu Rp. 12.600 per harinya. Hal itu sangat merugikan pengguna karena memberatkan. Jadi

pengguna harus membayar hampir 2 kali lipat dari pinjamannya. Pada praktik aplikasi pinjaman online Reliance Syariah ini dalam proses hutang piutangnya terdapat bunga dan administrasi yang tinggi yang tidak transparan dan membuat pengguna terpaksa membayar uang pokok dan kelebihannya. Akhirnya banyak pengguna yang terjebak dan tertipu dalam pinjaman ini dikarenakan pinjaman syariah yang seharusnya prinsipnya mengikuti hukum islam tetapi malah sama dengan pinjaman konvensional lainnya. Belum lagi adanya ancaman melalui teror telepon atau WA, penyebaran data, dan juga kunjungan debt collector yang meresahkan dan membuat cemas pengguna. Jadi aplikasi online Reliance Syariah jelas tidak sesuai dengan aturan atau pedoman karena mengandung unsur merugikan, mendzolimi, juga riba dan itu termasuk perbuatan yang dilarang.


## **B. Saran**

Dari pemaparan simpulan di atas, dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak Reliance Syariah sebaiknya dalam menentukan penambahan pengembalian dana harus memperhatikan prinsip syariah karena pada dasarnya *qard* merupakan akad *tabbaru* yaitu tolong-menolong yang tidak dibenarkan dalam pengambilan untung dengan terlalu tinggi yang nantinya akan menyulitkan pengguna dalam melakukan pelunasan pinjaman.
2. Pada pihak yang berwenang Dewan Pengawas Syariah maupun Otoritas Jasa Keuangan harus memberikan teguran maupun arahan yang benar kepada aplikasi-aplikasi yang memberatkan masyarakat. DPS tentunya harus

mengkaji lebih lanjut mengenai aplikasi pinjaman online yang berbasis syariah, yang mana harusnya aplikasi tersebut berbeda praktiknya dengan aplikasi konvensional dan OJK harus memperhatikan dan menyaring kembali aplikasi-aplikasi yang melakukan sistem utang piutang dalam aplikasi online yang mengatasnamakan OJK, karena apabila tidak diperhatikan, ketika aplikasi dilacak bisa bahaya karena tidak ada yang menjamin dan tidak ada dibawah pengawasan OJK maupun DPS.

3. Untuk masyarakat terutama seorang muslim sebaiknya lebih bijak dan berhati-hati lagi dalam memilih pinjaman berbasis teknologi, untuk memastikan agar terhindar dari yang riba dan memastikan bahwa pinjaman tersebut sudah sesuai atau belum dengan syariat Islam.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul ‘Azhim Jalal Abu Zaid. Fikih Riba: Studi Komprehensif tentang riba sejak zaman klasik hingga modern. Jakarta: Senayan Publishing. 2011.
- Abdul Azhim. Qardh (Pinjaman). <https://almanhaj.or.id/1367-qardh-pinjaman.html> (Diakses tanggal 7 April 2022).
- Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk. Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab. Cet Ke-1. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif. 2009.
- Abdurrahman Hasan, Asep Ririh Riswaya. (2014). *Aplikasi pinjaman Pembayaran Secara Kredit Pada Bank Yudha Bhakti*. Jurnal Computer dan Bisnis, Vol. 8 No. 2. Bandung: STMIK Mardira Indonesia.
- Achmad Basori Alwi. (2018) Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (*fintech*) yang Berdasarkan Syariah, Surabaya: *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, No. 2, XXI.
- Admin Aulia Fitri, Diwawancarai oleh Ikka Rahma Dilla, melalui Aplikasi Reliance Syariah, 10 Juli 2021
- Ahmad Wardi Muslich. Fiqh Muamalat. Jakarta: Amzah. 2010.
- Arikunto, Suharsimi. (1991). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Cet. Ketujuh, Jakarta: Rineka Cipta.
- Basyir, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Mu’amalat*. (2000). edisi revisi Yogyakarta: UII Press.
- Chairuman Pasaribu, Suharwadi K.Lubis. Hukum Perjanjian Dalam Islam. Jakarta: Sinar Grafika. 1994.
- Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya. Bandung: Syma, 2009.
- Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahannya. Bandung: Penerbit Diponegoro. 2006.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1998.
- Eka Sari, Dianita. (2018). *Praktik Kredit Dengan Menggunakan Aplikasi Akulaku Elektronik Commerce Dalam Perspektif Hukum Islam*. IAIN Salatiga.
- Ernama, Budiharto, Hendro, “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)”, Diponegoro Law Journal, Vol. 6, No. 3, 2017

Farid Budiman. Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qard Debagai Akad Tabarru'. Yuridika, No 3, September – Desember, XXVIII. 2013.

Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qardh*.

Fatwa DSN MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah

Ghofur Anshori, Abdul. (2010). *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University.

Gita Andini, "Faktor-Faktor Yang Menentukan Keputusan Pemberian Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Lembaga Keuangan Mikro Peer to Peer Lending," Skripsi FEB, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017

Hadi, Sutrisno. (1986). *Metode Research*. Yogyakarta: Fakultas Teknologi UGM

<https://financer.com> (Diakses Tanggal 06 Februari 2022).

<https://m.facebook.com/groups/2345861742350240/permalink/2603774479892297/> (Diakses tanggal 31 Januari 2022).

[https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pusat/index.php?p=show\\_detail&id=820&keywords=](https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pusat/index.php?p=show_detail&id=820&keywords=), (diakses pada tanggal 29 Juni 2022)

Ilham Azhari, Taufiq. (2018). *Keabsahan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Dalam Hal Pengenaan Bunga Pinjaman (Studi Aplikasi Uangteman.com)*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia

Imam Mustofa. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Jabir El Jazairi, Abu Bakar. (1991). *Pola Hidup Muslim (Minhajul Muslim Mu'amalah)*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Kardi, Diwawancarai oleh Ikka Rahma Dilla, Rumah Kardi, tanggal 21 April 2022.

Khunaedi Ja'far. (2016). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung Publishing.

Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. <https://dsnmui.or.id/layanan-pembiayaan-berbasis-teknologi-informasi-berdasarkan-prinsip-syariah/> (Diakses pada 08 Juni 2022)

- Mahmudatus Sa'diyah. 2019. *Fiqih Muamalah II (Teori dan Praktik)*, Jepara: UNISNU Press.
- Mardalis. (1990). *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Maya, Diwawancarai oleh Ikka Rahma Dilla, melalui Facebook, tanggal 8 Mei 2022
- Muhammad rifqi. *Akuntansi Keuangan Syariah Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*. Yogyakarta: P3EI Press. 2010.
- Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001.
- Nur Ismawati dan Edi Supriyanto. (2018). *Sistem Informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis Web*, Jakarta: *Jurnal system informasi, Teknologi informasi dan Komputer Universitas Mercu Buana*, No.2, IX.
- Nurul Khasanah, Diwawancarai oleh Ikka Rahma Dilla. Rumah Nurul, tanggal 20 April 2022.
- R. Abdul Djamali. *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju. 1997.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004.
- Rachmat Syafe'i. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Rio Quiserto, "Reliance Syariah Pinjaman Online Dana Tunai dari Perusahaan Pembiayaan". <https://duwitmu.com/pinjaman-online/reliance-syariah-pinjaman-online-dana-tunai> (Diakses tanggal 24 Mei 2022).
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada. 2016.
- Syahrani, Diwawancarai oleh Ikka Rahma Dilla, Melalui Facebook, tanggal 7 Mei 2022
- Wahbah az-Zuhaili. *Fiqih Islam 5*. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Wangsawidjaja. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka. 2013.



**LAMPIRAN**

## Lampiran 1

### PEDOMAN WAWANCARA

#### A. Pertanyaan untuk pengguna Aplikasi Reliance Syariah

1. Kapan mulai menggunakan aplikasi Reliance Syariah ?
2. Apa tujuan awal meminjam di aplikasi Reliance Syariah ?
3. Bagaimana anda mengetahui tentang aplikasi Reliance Syariah ?
4. Bagaimana prosedur meminjam di aplikasi Reliance Syariah ?
5. Apa saja Persyaratan untuk bisa mendapatkan pinjaman di Reliance Syariah?
6. Apakah didalam aplikasi dijelaskan secara detail tentang segala bentuk proses dan transaksinya ?
7. Apakah ada tambahan dana pada saat pengembalian dalam proses meminjam di Reliance Syariah ?
8. Apakah anda keberatan dengan adanya uang tambahan dan denda yang dibebankan ?
9. Apakah anda pernah terlambat mengembalikan dana yang dipinjam?
10. Hal apa yang membuat anda kecewa dengan aplikasi Reliance Syariah?

#### B. Pertanyaan untuk pihak pengelola Aplikasi Reliance Syariah

1. Apakah aplikasi Reliance Syariah memang benar menggunakan prinsip syariah?
2. Dari segi Apa aplikasi Reliance Syariah bisa disebut berbasis syariah ?
3. Pinjaman atau produk apa saja yang ditawarkan di Aplikasi Reliance Syariah ?
4. Apakah di dalam aplikasi sudah transparan perihal biaya tambahan ataupun biaya admin di dalam aplikasi Reliance Syariah ?

## Lampiran 2

### TRANSKIP WAWANCARA

#### A. Wawancara dengan pengguna Aplikasi Reliance Syariah

**Hari/Tanggal : Rabu, 20 April 2022**

**Tempat : Rumah ibu Nurul, Rt.03 Rw.03 Saradan-Pemalang**

**Waktu : 16.00 WIB**

**Narasumber : Ibu Nurul Khasanah**

Peneliti : Kapan mulai menggunakan aplikasi Reliance Syariah ?

Pengguna : Waktu Covid-19 Melanda sekitar tahun 2020

Peneliti : Bagaimana anda mengetahui aplikasi Reliance Syariah ?

Pengguna : Kebetulan kan saya ada hp mbak, saya mencari informasi lewat google, terus saya juga lihat-lihat di Play store, disitu kan banyak sekali aplikasi pinjaman online mbak, nah saya memutuskan memilih Reliance Syariah, karena menurut saya jika syariah itu kan tidak ada bunga ya paling cuman admin saja itu tidak banyak lah masih wajar

Peneliti : Apa tujuan awal meminjam di aplikasi Reliance Syariah ?

Pengguna : Ya karna waktu itu saya butuh uang mbak, saya dagang penghasilannya tidak nyukup seperti sebelum covid yang beli tidak ramai kaya biasa karena pada takut keluar rumah ya, akhirnya saya meminjam lah di aplikasi

Peneliti : Bagaimana prosedur meminjam di Aplikasi Reliance Syariah?

Pengguna : Caranya gampang mbak menurut saya, Cuma modal KTP terus ngisi data, saya juga verifikasi wajah memegang ktp, masukkan nomor rekening juga, nanti diarahkan dari aplikasinya disuruh milih jumlah uang yang mau dipinjam terus saya milih tenor pengembaliannya

Peneliti : Apa saja persyaratan untuk bisa mendapatkan pinjaman di Reliance Syariah ?

Pengguna : Ya itu tadi mbak hanya modal KTP saja, berarti usianya harus sudah 17 tahun ya mba karna kan syaratnya pakai KTP, syarat lainnya seperti slip gaji atau kk itu tidak ada

Peneliti : Apakah ada tambahan dana pada saat pengembalian dalam proses meminjam di Reliance Syariah ?

Pengguna : Awal saya kan meminjam itu tidak ada perincian tentang pengembalian dana mbak, saya kan meminjam itu Rp. 600.000 tenornya itu 14 hari, nah saat saya sudah memilih dan melanjutkan transaksi saya menunggu persetujuan dari pihak Reliance, setelah beberapa menit pengajuan saya di setujui kan lah dari situ saya tau uang yang harus saya kembalikan sebesar Rp. 705.000, berarti kan tambahannya itu sekitr Rp. 105.000 ya, tenornya juga berubah mbak jadi 7 hari. Tapi saya nggapapa kan karna emang saya butuh sekali mbak, tapi saya tidak ingin meminjam lagi karena takut mbak soalnya tidak tentu si uang yang dikembalikan itu.

**Hari/Tanggal : Kamis, 21 April 2022**

**Tempat : Rumah Pak Kardi, Rt.02 Rw.03 Saradan-Pemalang**

**Waktu : 10.00 WIB**

**Narasumber : Pak Kardi**

Peneliti : Kapan mulai menggunakan Aplikasi Reliance Syariah ?

Pengguna : Saya memakai nya di tahun 2020 mba

Peneliti : Bagaimana anda mengetahui aplikasi Reliance Syariah ?

Pengguna : Saya tau aplikasi ini dari mba nurul, tetangga saya. Pas itu sore-sore seperti biasa saya, istri saya, mba nurul dan suaminya ngobrol lah sambil jagain anak main, nah pas ngobrol-ngobrol itu mba nurul cerita lah katanya pinjam uang lewat online dan saya tertarik tuh sampe akhirnya saya download aplikasinya pas itu di playstore ya.

Peneliti : Apa tujuan awal meminjam di Reliance Syariah ?

Pengguna : Bisa di bilang tujuan saya ya awalnya karna tertarik dan tergiur gitu mba, penasaran pengen coba-coba kok mudah sekali ya meminjam dengan cara seperti itu, cukup download aplikasi saja tanpa tatap muka gitu

Peneliti : Apa saja persyaratan untuk bisa mendapatkan pinjaman di Reliance Syariah ?

Pengguna : Syaratnya sangat mudah, yang penting punya KTP, warga Negara Indonesia, dan jelas mba data datanya, disuruh memasukkan nomor kontak darurat juga

Peneliti : Apakah didalam aplikasi dijelaskan secara detail tentang segala bentuk proses dan transaksinya ?

Pengguna : Kalo detailnya itu paling tentang proses mau pinjamnya mba, dari mulai mengisi data sampai kita deal pinjam. Tapi kalau masalah biaya tambahan itu tidak dijelaskan diawal, kita taunya nanti pas sudah deal menentukan berapa yang dipinjam dan tenornya gitu

Peneliti : Apakah ada tambahan dana pada saat pengembalian dalam proses meminjam di Reliance Syariah ?

Pengguna : Jelas ada ya mba, malah ini kok kaya pinjaman biasa ya bukan yang syariah, maksudnya penambahannya itu besar terhitungnya mba. Saya pinjam Rp. 1.500.000 ambil yang tenor 28 hari kan, nah pas mau mengembalikan itu saya kaget tiba tiba jadi Rp. 2.130.000, padahal saya tidak telat itu, akhirnya ya sudahlah ya daripada makin bertambah itu nilainya ya saya kembalikan mba langsung hari itu juga. Sekaligus buat pembelajaran saya lah biar nantinya ngga pinjam online lagi,

**Hari/Tanggal : Sabtu, 7 Mei 2022**

**Tempat : Facebook**

**Waktu : 13.00 WIB**

**Narasumber : Syaharani**

**Peneliti** : Bagaimana anda mengetahui tentang aplikasi Reliance Syariah ?

**Pengguna** : Sebelum kenal Reliance Syariah ini, saya sudah mengenal aplikasi pinjaman online tapi yang konvensional bukan syariah, saya pernah meminjam di Akulaku dan lancar, nah kemudian pas saya butuh uang lagi saya coba pinjam ke teman dan saudara tapi respon yang diberikan kok tidak sesuai harapan, akhirnya saya ke play store lah cari aplikasi pinjol syariah, banyak tuh ada duha, fintech syariah, Reliance, dll. Akhirnya saya memilih reliance kan.

**Peneliti** : Apakah ada tambahan dana pada saat pengembalian dalam proses meminjam di Reliance Syariah ?

**Pengguna** : Jelas ada ya ka, tapi awalnya saya berfikir kalo syariah itu ya paling Cuma admin dan bukan bunga yang seperti konvensional, belum lagi kalo kita telat bayar yaw ah sudah denda juga itu.

**Peneliti** : Apakah anda pernah terlambat mengembalikan dana yang dipinjam?

Pengguna : Ya ka saya telat 7 hari di Reliance, karena waktu itu saya belm bisa bayar dan ternyata dikenakan denda yang menurut saya besar

Peneliti : Apakah anda keberatan dengan adanya uang tambahan dan denda yang dibebankan ?

Pengguna : Jelas keberatan lah ka, kan awalnya saya tidak mengetahui dana tambahan yang dibebankan, ya okelah saya terima dana tambahan itu saya anggap admin, tapi dendanya itu ka saya tidak menyangka bisa sebesar itu, saya kan awal pinjam Rp. 600.000 tenor pinjaman 7 hari tuh, pas mau mengembalikan kaget uangnya bertambah jadi Rp. 705.000. Belum lagi saya telat & hari juga dan didenda dengan keseluruhan yang harus saya bayar itu Rp. 2.400.000, Saya bingung dong ka, ditambah lagi itu telpon dari CS. Sangat mengganggu aktifitas sekali, terus terusan dikejar CS ada surat peringatan juga tuh dari pihak Reliance, dan akhirnya saya membayar mau ngga mau karena demi kenyamanan hidup saya. Dan saya kapok mba pinjam di Reliance.

**Hari/Tanggal : Minggu, 8 Mei 2022**

**Tempat : Rumah Maya**

**Waktu : 17.00 WIB**

**Narasumber : Maya**

Peneliti : Bagaimana anda mengetahui tentang aplikasi Reliance Syariah ?

Pengguna : Saya tahu Reliance Syariah karna awalnya ada yang menawarkan produk pinjaman lewat sms, itu benuknya link, penasaran kan saya, terus saya klik link itu dan ternyata di arahkan ke halaman Reliance ini, terus otoatis mendownload mba

Peneliti : Apakah ada tambahan dana pada saat pengembalian dalam proses meminjam di Reliance Syariah ?

Pengguna : Ada mba, dana tambahan dari utang pokok sama itu denda

Peneliti : Apakah anda pernah terlambat mengembalikan dana yang dipinjam?

Pengguna : Saya telat, tapi cuma sehari mba

Peneliti : Apakah anda keberatan dengan adanya uang tambahan dan denda yang dibebankan ?

Pengguna : Keberatan sekali, karna yang saya kira itu penambahan hanya admin saja ya, dan dendanya tidak besar, tapi ya begitu lah saya

salah mengira mba, Jujur kecewa sekali dengan Reliance karna kan ini aplikasi membawa nama syariah ya

Peneliti : Hal apa yang membuat anda kecewa dengan aplikasi Reliance Syariah ?

Pengguna : Satu ya mba kecewa karna itu tambahan dana sama dendanya ko besar ya, nah yang kedua ini yang bikin saya kesal sekali, jadi pas mau pinjam kan harus mengisi biodata ya sama memasukkan kontak darurat, ternyata itu kontak di hp kita sudah otomatis database nya terlihat disitimnya Reliance ya, pas saya telat padahal cuma sehari kontak di hp saya semuanya di hubungi mba, saya kan jadi malu ya semua orang kontak saya itu jadi tau saya punya hutang, makanya niat hati itu pengen engga mengembalikan uang yang saya pinjam karna kadung di sebar aib saya.

## **B. Wawancara dengan Admin Reliance Syariah**

**Hari/tanggal : Jum'at, 10 Juli 2022**

**Tempat : Aplikasi Reliance Syariah**

**Waktu : 20.01**

**Narasumber : Admin Aulia Fitri**

Peneliti : Apakah aplikasi Reliance Syariah memang benar menggunakan prinsip syariah ?

Admin : Iya kak betul kita berbasis Syariah

Peneliti : Dari segi Apa aplikasi Reliance Syariah bisa disebut berbasis syariah ?

Admin : Proses pinjaman kami Transparan dengan biaya tambahan nantinya ditentukan langsung oleh sistim credit scoring dan sudah terdaftar OJK

Peneliti : Pinjaman atau produk apa saja yang ditawarkan di Aplikasi Reliance Syariah ?

Admin : Kami hanya menawarkan satu pinjaman saja kak

Peneliti : Apakah di dalam aplikasi sudah transparan perihal biaya tambahan ataupun biaya admin di dalam aplikasi Reliance Syariah ?



Admin : Untuk bunga, tenor dan jumlah pengembalian sudah otomatis dari system kami kak, tidak ada biaya tambahan, kita juga tidak ada biaya admin dan segala macam ya kak



Lampiran 3

DOKUMENTASI





15.56 48%

### Informasi pribadi

Nomor telepon dikonfirmasi

Tipe orang yang berkarya \*

Pilih salah satu

#### Data KTP

Sebelum melanjutkan pendaftaran, mohon pastikan KTP anda masih berlaku.

Tanggal lahir \*

Tempat lahir \*

Nomor KTP \*

Laki-laki Perempuan

#### Alamat yang tercatat

Kebupaten \*

Pilih salah satu

Alamat pertanyah

111 0 <

15.57 48%

Alamat \*

Nomor rumah \*

Nomor apartemen

#### Alamat saat ini

Sesuai dengan alamat registrasi

Lama tinggal \*

Pilih salah satu

#### Data yang lain

Pendidikan \*

Pilih salah satu

Nama Ibu Kandung \*

BERIKUTNYA

Alamat pertanyah

111 0 <

16.01 47%

Reliance Syariah

### Detail pekerjaan

Status Sosial \*

Karyawan Swasta

Nama perusahaan \*

Area kerja/area basis \*

Pilih salah satu

### Alamat perusahaan

Kelurahan \*

Pilih salah satu

Nomor telepon perusahaan \*

Jumlah pendapatan bulanan \*

Tanggal penerimaan pendapatan selanjutnya \*

APAKAH PERNYATAAN

16.01 47%

Posisi dalam perusahaan \*

Status pekerjaan \*

Pilih salah satu

Lama bekerja \*

Pilih salah satu

### Kontak

Nama rekan kerja \*

Nomor telepon rekan kerja \*

Alamat kerabat \*

Nomor telepon kerabat \*

DAPATKAN PEMBIAYAAN

APAKAH PERNYATAAN

16.04

46%



Reliance  
Syariah



### Penting untuk konfirmasi identitas anda

Anda baru saja mengajukan pembiayaan di Reliance Syariah pertama kalinya, karena itu kami tidak dapat mengidentifikasi anda secara otomatis. Konsumen yang belum teridentifikasi tidak bisa mendapatkan pembiayaan. Setelah melakukan identifikasi, pembiayaan anda akan dikurirkan secara otomatis. Prosedur identifikasi ini hanya dilakukan satu kali.

Metode yang populer dan sederhana untuk memverifikasi seseorang:

1. Persiapan daftar dokumen
2. Klik pada "Konfirmasi Identitas"



KONFIRMASI IDENTITAS

(021) 395-099-77

Dari 08.00 sampai 20.00 pada hari kerja, Sabtu, Minggu dan hari libur nasional

[support@reliancerobopds.co.id](mailto:support@reliancerobopds.co.id)

Kami siap melayani anda dalam 24 hingga 30 menit



Find us on Facebook



Ajukan pertanyaan



16.06

46%



Reliance  
Syariah



Keakuratan data yang dimasukkan sedang ditinjau oleh tim analis kami.

Biasanya dibutuhkan kurang dari 2 menit.

(021) 395-099-77

Dari 08.00 sampai 23.00 pada hari kerja, Sabtu, Minggu dan hari libur nasional

support@reliancerobopds.co.id

Kami berjanji akan melayani anda dalam 20 hingga 30 menit

f Find us on Facebook

TEMUKAN DI  
Google Play

© 2021, RELIANCE SYARIAH



Ajukan pertanyaan







## Contoh penghitungan pembayaran bunga dan pinjaman

JANGKA	10 hari	20 hari	30 hari
JUMLAH PINJAMAN	1000000 Rp.	1000000 Rp.	1000000 Rp.
BIAYA			
JUMLAH BUNGA	100000 Rp.	200000 Rp.	300000 Rp.
TOTAL REPAYMENT	1100000 Rp.	1200000 Rp.	1300000 Rp.

*Gambar 1.1 Proses Pengajuan di Aplikasi 1*





Gambar 1.2 Wawancara pengguna dan admin 1

## Lampiran 4

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

#### I. Identitas Diri

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ikka Rahma Dilla

Tempat, Tanggal Lahir : Pemalang, 12 Desember 2000

Agama : Islam

Alamat : Jl.Teratai Rt.02 Rw.03 Desa Saradan-Pemalang

Riwayat Pendidikan :

1. SD Negeri 02 Saradan
2. Mts N Pemalang
3. MAN Pemalang
4. UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan

#### II. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Khaerun

Nama Ibu : Luh Utami

Agama : Islam

Alamat : Jl.Teratai Rt.02 Rw.03 Desa Saradan-Pemalang

Demikian riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Yang menyatakan



**Ikka Rahma Dilla**  
NIM. 1218019



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UIN KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Faks. (0285) 423418  
Website : [perpustakaan.iainpekalongan.ac.id](http://perpustakaan.iainpekalongan.ac.id) Email : [perpustakaan@iainpekalongan.ac.id](mailto:perpustakaan@iainpekalongan.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : IKKA RAHMA DILLA  
NIM : 1218019  
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH  
E-mail address : [ikkarahma6@gmail.com](mailto:ikkarahma6@gmail.com)  
No. Hp : 085747209972

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

**PRAKTIK UTANG PIUTANG MELALUI APLIKASI PINJAMAN  
ONLINE DI APLIKASI RELIANCE SYARIAH DALAM TINJAUAN  
HUKUM ISLAM**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 01 November 2022



**IKKA RAHMA DILLA**  
NIM. 1218019